



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/237 /2023

TENTANG

TARIF SUBSIDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara Sistem penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Tarif Subsidi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tarif Subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 241);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 230);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARIF SUBSIDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Tarif Subsidi pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tarif Subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum kesatu dihitung berdasarkan selisih rata-rata tarif air dengan harga pokok produksi air setelah diaudit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada Tanggal 6 Juli 2023
10 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 237 /2023
 TENTANG
 TARIF SUBSIDI PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM TIRTA SINGKIL
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2023

TARIF SUBSIDI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL TAHUN 2023

No.	Kelompok Pelanggan	Pascabayar & Prabayar			
		Kode Kelompok Pelanggan	Harga Pokok Produksi (HPP) (Rp)	Tarif Yang Dikenakan Kepada Pelanggan (Rp)	Selisih Tarif Yang Harus Di Subsidi Pemda (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Rumah Tangga 1	RT 1	4,000	2,000	2,000
2	Kelompok Rumah Tangga 2	RT 2	4,000	2,500	1,500
3	Kelompok Sosial	SS	4,000	1,900	2,100
4	Kelompok Hidran Umum	HU	4,000	2,200	1,800
5	Kelompok Niaga 1	NG-1	4,000	4,800	-
6	Kelompok Niaga 2	NG 2	4,000	5,200	-
7	Kelompok Bangunan Pemerintah	BP	4,000	6,700	-
8	Kelompok Industri	ID	4,000	10,000	-

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS

✓